



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dulu beralamat di KOTA SALATIGA sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Febuari 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Duplikat buku Nikah Nomor: 121/21/II/2005 tanggal 20 Januari 2021;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di dusun Randuacir Rt 04/002, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo. selama ±15 tahun. dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kota Demak 14 Mei 2006 (14 tahun);
- xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Salatiga 26 Desember 2013 (7 Tahun)

Yang saat ini dalam asuhan termohon

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun pada awal september 2020 termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan sudah tidak ingin hidup bersama dan ingin bercerai dari pemohon.

4. Bahwa setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sampai sekarang selama 7 bulan termohon tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya.

5. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa dengan demikian perkawinan pemohon dan termohon telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka upaya mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga bernama :SIROJUDIN bin RUBAI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga yang atas pertanyaan Hakim membawa dan menunjukkan dokumen asli bukti pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon , bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;
3. Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon , bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.3) ;

Bahwa, selain bukti tertulis dipersidangan, Pemohon mengajukan bukti saksi saksi masing masing :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Randisari RT 04 RW 02 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain dari Boyolali ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang dimana Termohon bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Randusari RT 04 RW 02 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain dari Boyolali ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang dimana Termohon bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu yang sah, maka upaya

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan mediasi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan perkara ini dapat diputus dengan *verste vide* pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak sebagaimana yang terurai pada pokok perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Bukti Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat, masing masing memberikan keterangan yang ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmoni, sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki laki lain bernama Rustam asal Boyolali yang selanjutnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak September 2020 hingga sekarang. Dan dimana Termohon bertempat tinggal tidak duitetahui dengan jelas di wuiklayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang artinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Drs. Syamsuri, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Asroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal ,

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)